



BUPATI BANJARNEGARA

Banjarnegara, 02 Juli 2021

Kepada

Nomor : 443/212/Setda/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Darurat
Corona Virus Disease 2019
Di Kabupaten Banjarnegara**

Yth

1. Para Staf Ahli Bupati
2. Para Asisten Sekda Kab. Banjarnegara
3. Inspektur
4. Sekretaris DPRD
5. Para Kepala Dinas-Badan
Di Lingkungan Kab. Banjarnegara
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
7. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
8. Para Kepala Bagian di Lingkungan
Setda Kab. Banjarnegara
9. Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah
10. Para Camat Se-Kab. Banjarnegara
11. Para Lurah Se-Kab. Banjarnegara

BANJARNEGARA

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengendalian Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali, maka **terhitung mulai tanggal 03 sampai dengan 20 Juli 2021 dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Banjarnegara.**

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tersebut, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, Perguruan Tinggi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online* ;
2. Pelaksanaan kegiatan sektor non esensial diberlakukan 100 % (seratus persen) *Work From Home* (WFH)
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 - a. esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor diberlakukan bekerja di kantor atau *Work From Office* (WFO) maksimal 50 % (lima puluh persen) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan bekerja di kantor atau *Work From Office* (WFO) maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dengan protokol kesehatan secara ketat;

Jl. Ahmad Yani No. 16 Telp (0286) 591218 Fax 591187

Banjarnegara 53414

- c. kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan bekerja di kantor atau *Work From Office (WFO)* 100 % (Seratus persen) dengan protokol kesehatan secara ketat;
4. Untuk supermarket, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB, sedangkan pasar tradisional dibatasi jam operasional sampai pukul 14.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 5 Untuk apotek dan toko obat bisa buka selama 24 jam;
- 6 Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*);
- 7 Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 8 Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
- 9 Kegiatan kajian keagamaan atau pengajian di rumah ibadah atau majelis taklim atau sebutan lainnya ditutup sementara;
- 10 Pelaksanaan takbiran, sholat Idul Adha 1442 H dan pemotongan hewan kurban agar berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021
- 11 Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- 12 Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara
- 13 Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 % (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat;
- 14 Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau dirumah dengan dihadiri sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang. Resepsi pernikahan ditiadakan sementara dengan pendekatan persuasif.
- 15 Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kereta api dan kapal laut) harus :
 - a. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)
 - b. Menunjukkan PCR-H-2 untuk pesawat udara serta antingen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka a dan b hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi, sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek;
 - d. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin



- 16 Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker
- 17 Pelaksanaan PPKM mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.

Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19, maka :

- a Pemerintah Daerah didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19;
- b Kepala Perangkat Daerah dan Camat agar :
 - 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait PPKM Darurat Covid-19 kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 2) Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan secara persuasif kepada semua pihak;
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan WFH atau WFO di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara;
4. Dandim 0704 Banjarnegara;
5. Kapolres Banjarnegara;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara;
7. Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
9. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD di Kabupaten Banjarnegara;
10. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Banjarnegara.